



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 329 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *VIRTUAL MEETING*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak *COVID-19* dengan langkah cepat, tepat, fokus terpadu dan sinergitas antar Perangkat Daerah serta stakeholder terkait;
- b. bahwa dalam penguatan manajemen respon pandemi *COVID-19* maka dipandang perlu di bentuk Tim Pengelola *Virtual Meeting* yang dilaksanakan melalui *Video Conference*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Kongkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *VIRTUAL MEETING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim *Virtual Meeting* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Virtual Meeting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Rencana dan pelaksanaan Virtual Meeting Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Virtual Meeting Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Virtual Meeting Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Virtual Meeting Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola *Virtual Meeting* Kabupaten Banggai Kepulauan terhitung mulai Tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Agustus 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 329 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *VIRTUAL MEETING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM PENGELOLA *VIRTUAL MEETING*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

JABATAN DALAM TIM	NAMA
Penanggung Jawab	: RAIS D. ADAM RUSLI MOIDADY, ST., MT
Ketua	: Ir. RAMTO T. DATUAGE, MM
Sekretaris	: SAPRIN K. PITTEER, S.STP., M.Si
Anggota	: HAMDANI MANIA, S.Kom JEFRI BAMBA, ST., MSi MOH. ROZALI, SE BIRAHMAN BULANSE, S.Sos RAHMAD SANDI, ST ABD. JALIL TANGKUDUNG, SH ANDI ACHMAD GINASTIAR, S.STP IRWAN YAN YASANO, ST CINTAMI LAPENE BUSRI MINO, SE MOH. FIRZAWAN MUSTAMIN M. SANDAGANG SAMSIR KAMAGI YUSUF FAISAL ISIMA MOH. ALI TOPAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM